



KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN  
NOMOR: 563/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA  
PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUSSALAM KUNIR,  
KABUPATEN SUBANG

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Kabupaten Subang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perbedaan Skor Nilai Asesmen Lapangan dengan Asesmen Kecukupan, Keputusan Majelis Akreditasi dan Prosedur Pemrosesan Banding Atas Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Peringkat Akreditasi.

10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUSSALAM KUNIR, KABUPATEN SUBANG
- PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Kabupaten Subang:

**BAIK dengan nilai 207**

- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2028.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Kabupaten Subang, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2024

Ketua Umum,



Muchlas Samani



KEPUTUSAN  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 1800/DE/A.5/AR.10/XI/2024

TENTANG  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUSSALAM KUNIR,  
KABUPATEN SUBANG

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Kabupaten Subang.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);  
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;  
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;  
5. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUSSALAM KUNIR, KABUPATEN SUBANG
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Kabupaten Subang adalah **Baik**.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2029.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada Tanggal 28 November 2024

LAMEMBA  
Dewan Eksekutif



Ditandatangani elektronik:  
Ina Primiana  
02-12-2024  
09:27:20 WIB

**Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.**  
**Ketua**